



KEPALA DESA BERANCAH

PERATURAN DESA BERANCAH

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA BERANCAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BERANCAH

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Berancah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Berancah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa Mentayan, Desa Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa Pambang Baru, Desa Kambung Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, Desa Muntai Barat dan Desa Deluk Kecamatan Bantan.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
8. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis.
9. Peraturan Desa Berancah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Wilayah Dusun Se-Desa Berancah.

Dengan Persetujuan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERANCAH**  
Dan  
**KEPALA DESA BERANCAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA BERANCAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BERANCAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah Kecamatan Bantan.
2. Desa adalah Desa Berancah
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Berancah
4. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah BPD Berancah
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Berancah
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama antara BPD Berancah dan Kepala Desa Berancah
7. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Berancah
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa.
  - b. Pelaksana Kewilayahan.
  - c. Pelaksana Teknis.

- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
  - a. Urusan Tata Usaha dan Umum.
  - b. Urusan Keuangan.
  - c. Urusan Perencanaan.
- (5) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
  - a. Seksi Pemerintahan.
  - b. Seksi Kesejahteraan.
  - c. Seksi Pelayanan
- (6) Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Dusun.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA**

##### Bagian Kesatu Sekretariat Desa Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan Urusan Umum dan Perencanaan dan Urusan Keuangan.

##### Paragraf 1 Sekretaris Desa Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - b. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
  - c. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

##### Paragraf 2 Kepala Urusan Pasal 5

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
  - a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi penghasilan Kepala Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
  - c) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Kedua  
Kepala Seksi  
Pasal 6

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a) Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
  - b) Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
  - c) Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga  
Kepala Dusun  
Pasal 7

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada atasannya secara tertulis, rutin dan/atau berkala.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa apabila Kepala Desa sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua Perangkat Desa.
- (2) Untuk kelancaran tugas, Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (3) Setiap Perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang ketugasan secara tepat waktu kepada atasannya.

**BAB V**  
**PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa Swasembada, Desa Swakarya dan Desa Swadaya.
- (2) Tingkat perkembangan Desa Berancah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis klasifikasi, kategori dan tipologi Profil Desa adalah Desa Swasembada.
- (3) Berdasarkan tingkat perkembangan Desa Berancah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Desa Berancah menggunakan Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintah Desa dengan 3 (tiga) Kepala Urusan dan 3 (tiga) Kepala Seksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

**BAB VI**  
**PERATURAN PERALIHAN**

Pasal 12

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Berancah hanya dapat diubah apabila terjadi perubahan tingkat perkembangan Desa dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Berancah telah berjalan paling kurang selama 3 (tiga) tahun.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Berancah.

Ditetapkan di Berancah  
pada tanggal 22 Desember 2017  
**KEPALA DESA BERANCAH**

ttd

**TURADI**

Diundangkan di Berancah  
pada tanggal 22 Desember 2017  
**Plt. SEKRETARIS DESA BERANCAH**

ttd

**SAFRIADI**

LEMBARAN DESA BERANCAH TAHUN 2017 NOMOR 29

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DESA BERANCAH

#### NOMOR 11 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA BERANCAH

##### 1. UMUM

Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, pengisian Kepala Dusun melalui mekanisme ujian tertulis, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat.

Dalam Peraturan Desa ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Berancah.

##### 2. PASAL DEMI PASAL

###### Pasal 1

Cukup jelas.

###### Pasal 2

Cukup jelas.

###### Pasal 3

Cukup jelas.

###### Pasal 4

Cukup jelas.

###### Pasal 5

Cukup jelas.

###### Pasal 6

Cukup jelas.

###### Pasal 7

Cukup jelas.

###### Pasal 8

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

Yang dimaksud laporan rutin adalah laporan yang dibuat oleh pimpinan satuan organisasi setiap selesai melaksanakan tugas, sedangkan laporan berkala adalah laporan yang dibuat secara tertulis oleh pimpinan satuan organisasi setiap bulan dan tahunan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DESA BERANCAH TAHUN 2017 NOMOR 29



